

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Hendy Purnama

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Policy on Control Problems Homeless and Beggars. This study aims to determine the policy process is implemented, identify factors inhibiting Pekanbaru city government policies in addressing the problems vagrants and beggars as well as the implementation of the evaluation of the implementation of the program. This study is a qualitative research where research produces descriptive data. This research emphasizes theory developed analysis of policy implementation by Paul Daniel H and Mazmanian A.Sabatier. These results indicate that the process of handling and control of homeless and beggars in the city of Pekanbaru is still far from the expectations and objectives because the biggest obstacle faced by officers in the field is a pattern of cooperation and coordination still not fully prepared for it, the absence of shelters or special social homes to accommodate vagrants and beggars to conduct training continuously, budget constraints and budget, with a condition of existence of homeless and beggars are well coordinated and tidy by the person who utilizes the existence meraka sake kepenting particular group in this case backed up by unscrupulous Koramil.

Abstrak: Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan diimplementasikan, mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis serta pelaksanaan evaluasi atas implementasi program. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini mengedepankan teori Analisis Implementasi Kebijakan yang dikembangkan Daniel H. Mazmanian dan Paul A.Sabatier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanganan dan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan dan tujuan sebab kendala terbesar yang dihadapi petugas dilapangan adalah pola kerjasama dan koordinasi masih sepenuhnya belum dalam keadaan siap, tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampung para gelandangan dan pengemis untuk melakukan pembinaan secara terus menerus, keterbatasan anggaran dan budget, dengan suatu kondisi Keberadaan Gelandangan dan Pengemis yang terkoordinir dengan baik dan rapi oleh oknum yang memanfaatkan keberadaan meraka demi kepentingan kelompok tertentu dalam hal ini di *back-up* oleh oknum Koramil.

Kata Kunci: kebijakan publik, gelandangan dan pengemis, pembinaan

PENDAHULUAN

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dan saat ini sudah mencapai pada titik tahap bermuatan kepentingan politik, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah ini yang kemudian mendorong banyak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal menanggulanginya. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan merupakan kebijakan publik, karena kebijakan publik berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Masalah ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru, sebab sampai sekarang belum

jelas bentuk tindakan apa yang mesti dilakukan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bersama Satpol PP Kota Pekanbaru dan didukung Polresta Pekanbaru melalui Bagian Bina Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis, masih terkesan tidak mampu, baik dari pelaksanaan teknis, penertiban dan pembinaan, maupun dalam pengawasan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi serta tidak adanya solusi dan keseriusan mulai dari kesiapan hingga bentuk nyata penyelesaiannya. Selama ini semua bentuk larangan tegas yang tertulis tersebut hanya sebagai bentuk peraturan saja namun eksen atau tindakannya tidak mencerminkan dari suatu keberhasilan dalam penerapan peraturan tersebut. Pemerintah dalam hal ini terkesan hanya sebatas memenuhi

tanggungjawab tanpa ada hasil yang membuktikan bahwa kinerja dan usaha yang dilakukan benar-benar seperti yang diminta. Ditemukan bahwa adanya indikasi dimana SKPD atau instansi terkait masing-masing dinas terkesan saling melempar tanggungjawab seakan tidak terbentuknya koordinasi dan singronisasi antar masing-masing instansi terkait.

Rencana kebijakan turunan (*derivate*) pembangunan rumah singgah sudah pernah dibicarakan dan diagendakan dalam pembangunannya oleh DPRD dan Walikota Pekanbaru serta mendapat tanggapan yang sangat positif, rumah singgah itu solusi gelandangan dan pengemis, fokus pembinaan lebih mudah dan terkendali. Namun hal tersebut hingga sampai saat ini tidak kunjung terealisasikan dimana rencana kelola rumah singgah tersebut juga masih belum jelas hingga dipenghujung tahun 2014 bahkan telah masuk tahun berjalan 2015. Solusi sementara yang ditawarkan dari hasil temu dan shering Pemko bersama DPRD kota Pekanbaru terhadap persoalan ini adalah membangun rumah singgah dan mengelola sebagai tempat untuk penampungan dan diberikan pendidikan bahkan pelatihan wirausaha agar gelandangan dan pengemis tersebut tidak kembali lagi turun ke jalan dan meminta-minta begitu harapan dari suatu keberhasilan tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari yang dimaksud dengan politik pemerintahan kota yaitu lahirnya visi humaniter jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru saat harus bersentuhan dengan kompleksitas atau berbagai persoalan kehadiran gelandangan dan pengemis. Padahal keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan kekuatan Pemerintah kota Pekanbaru dalam menertibkan. Selama ini kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam setiap Peraturan Kota maupun peraturan daerah terkesan tidak memiliki kesiapan baik dari planning program, sumber daya manusia sebagai pelaksana maupun sumber anggaran untuk menyeksikan setiap kebijakan yang dilahirkan.

Politik pemerintahan dalam bentuk kebijakan atas implementasi perda juga memaknai sebagai bentuk kristalisasi pandangan subjektif jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memaknai peran, tugas pokok dan fungsi serta pe-

ran atas tanggung jawab menertibkan segala bentuk gangguan maupun keadaan suatu masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Atas dasar itulah Pemerintah Kota Pekanbaru sudah seharusnya melaksanakan tindakan selain persuasif juga harus tegas.

Kebijakan adalah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merujuk pada beberapa hal diantaranya sudut pandang (*point of view*), serangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam hal ini para aparat pemerintah guna dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan, kebijakan juga merupakan respon dari sebuah system terhadap Input, berupa *demands/claims* dan *support* yang mengalir dari lingkungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan diimplementasikan, mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis serta pelaksanaan evaluasi atas implementasi program.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan proses pemecahan masalah yang diteliti, menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan apa adanya guna mendapatkan gambaran keseluruhan penelitian secara akurat suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena buatan manusia maupun alamiah. Data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bentuk wawancara men-

dalam (*dept-interview*), observasi, dan dokumentasi telah kepustakaan. Guna melengkapi data primer yang diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud, dalam melakukan *dept interview*, penulis melakukan wawancara intensif dan langsung kepada aparat terkait dan seluruh informan yang terdaftar dan akan bersifat *snow ball* guna memperluas argumentasi dan pandangan politik terkait akurat data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kota Pekanbaru keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi sebab keberadaanya setiap tahun selalu bertambah dan tidak kunjung teratas. Keberadaannya merupakan fenomena kegiatan sosial yang bermuatkan unsur kepentingan kelompok atau golongan dengan memanfaatkan alasan keadaan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan masalah kesejahteraan masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kesiapan pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja kreatif sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran. Akan tetapi keberadaan ketentuan diatas hanya sebuah ketentuan yang mudah terucap dan sampai detik ini pelaksanaannya masih jauh dari ekspektasi dan harapan sesungguhnya dari masyarakat serta tujuan UUD 1945 maupun Perda Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 tentang Keteribatan Sosial itu sendiri.

Jumlah gelandangan dan pengemis belum benar-benar dapat ditekan dengan tuntas terbukti bahwa disetiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata yang cukup signifikan. Padahal razia dan yustisi, pemantauan dan penindakan dilapangan menurut Satpol PP dan Dinsos sendiri dilaksanakan dan sesuai SOP yang ada namun kenyataannya dapat kita lihat seperti tabel diatas keadaan ini sangat ironis. Permasalahan ini bukan semata-mata masalah modal, keterampilan kerja dan kesempatan berusaha, namun juga masalah mentalitas diri. Mereka berpandangan bahwa dengan menggelandang mereka bisa memperoleh uang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih mudah tanpa harus bekerja keras. Menariknya lagi, mereka justru memanfaatkan layanan pantipanti maupun layanan transmigrasi sebagai suatu

‘selingan hidup’ dimana mereka bisa numpang makan minum gratis di panti dan pindah dari satu panti ke panti lainnya manakala bosan, dan hal inipun diorganisir oleh kelompok tertentu maupun gelandangan itu sendiri dengan baik.

Fenomena tersebut tidak terlepas juga dari suatu bentuk keadaan yang terakomodir oleh oknum dan kelompok tertentu yang dengan sengaja memanfaatkan suatu keadaan untuk mengeksplorasi potensi sumber daya tanpa memandang unsur baik dan buruk atau patut dan tidak patutnya kegiatan itu dilakukan. Jumlah gelandangan dan pengemis didominasi dari daerah asal, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencoba untuk menghubungi Pemerintah malalui surat untuk disampaikan kepada Pemerintah dimana Para Gelandangan dan Pengemis itu berasal dengan mengharapkan adanya tindakan dari pemerintah kota asal Pengemis, namun kenyataannya juga sampai saat ini tindakan tersebut tidak efektif, melakukan pemulangan Pengemis kedaerah asal juga telah dilakukan namun dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi terkait menjadikan para pengemis kembali turun dijalanan ketika perjalanan pulang kedaerah asal dan kembali lagi beroperasi di Pekanbaru dan tidak sedikit juga mereka yang telah sampai dikampung halaman lalu dipanggil dan dibiayai ongkosnya oleh oknum yang memiliki kepentingan dibalik keberadaan Pengemis di Pekanbaru. Keterlibatan Oknum dari Militer dalam hal ini menjadikan sebuah keadaan yang dilematis dimana satu sisi pemerintah ingin menertibakan dan disisi lain adanya kepentingan dari oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan keadaan sebagai bentuk kepedulian dan wujud perlindungan masyarakat yang merupakan bagian tugas memberikan pengayoman bagi keluarga miskin.

Sebagai wujud optimalisasi terdapat beberapa langkah, upaya ataupun usaha maksimal yang harus dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mendukung terlaksananya kebijakan dalam bentuk Perda Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi Penanganan, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis merupakan suatu

upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana guna mensukseskan tindakan dalam rangka menekan lajunya pertumbuhan jumlahnya di Kota Pekanbaru. Pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru bersama Satuan Bina Masyarakat Polresta Pekanbaru melakukan kerjasama dan koordinasi terpadu dengan intensifikasi dalam pemantauan, penindakan, penanganan serta penanggulangan di Kota Pekanbaru agar jumlahnya setiap tahun berkurang bahkan permasalahan ini terselesaikan dengan baik sesuai amanat UUD 1945 dan harapan dari lahirnya Perda No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut. Adapun bentuk tindakan intensifikasi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemantauan dan penindakan (razia dan yustisi) yang rutin dan berkesinambungan. Dalam rangka menekan lajunya jumlah Gelendangan dan Pengemis perlu juga adanya peningkatan dan konsistensi dalam hal penyusunan jadwal rutin harian maupun bulanan untuk melakukan penertiban atau razia dan yustisi.
 - b) Pencegahan atau Pereventif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan Sosial.
 - c) Usaha represif adalah penanganan gelendangan dan / atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelendangan dan/atau pengemis serta mencegah meluasnya aktifitas tersebut di dalam masyarakat.
 - d) Usaha rehabilitasi sosial terhadap gelendangan dan/atau pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi, pegawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelendangan dan/atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak
- sesuai dengan martabat manusia sebagai warga. Merehabilitasi sarana maupun prasarana penunjang dalam hal ini segala bentuk sarana maupun prasarana harus diperhatikan kondisi dan keberadaanya sehingga hal ini tidak lagi menjadi suatu hambatan dan sebagai bentuk kendala dalam pelaksanaan tugas.
- e) Menyusun beberapa program prioritas atau unggulan bukan hanya saja program sebagai bentuk memenuhi tugas dan tanggung jawab namun dimana program tersebut benar-benar berkualitas dan dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak ada lagi gelandangan dan pengemis. Sebagai salah satu bentuk program yang dimaksud adalah melakukan rehabilitasi dengan memberikan pelatihan keterampilan usaha maupun merehabilitasi atau bila perlu membangun panti maupun rumah singgah guna menampung dan membina agar diberikan keterampilan atau *Skill* supaya mereka membuka usaha dan tidak kembali mengemis sebagai wujud terlaksananya penertiban.
2. Ekstensifikasi Penanganan, Penanggulangan Gelendangan dan Pengemis. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:
- a) Kerjasama antar instansi dilingkungan Pemerintah Kota
- Wujud kongkrit pelaksanaan perda tersebut salah satunya dalam bentuk pelaksanaan koordinasi atau bekerjsama dengan beberapa instansi yang ada diwilayah Pemerintah Kota Pekanbaru yakni terbentuknya koordinasi yang berkesinambungan antara SKPD dilingkungan Pemko yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, satuan Bina Masyarakat Polresta Pekanbaru.
- b) Dukungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.
- Dukungan dari berbagai masyarakat baik LSM maupun stakeholders lah yang mampu membantu mengurangi permasalahan yang setiap tahunnya selalu saja timbul dan meningkat. Salah

satu contoh kecil bahwa perlunya kerjasama dari masyarakat sebab fakta dilapangan yang juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru terkenal dengan keramahan dan sikap peduli sesama sehingga hal ini juga kembali terlihat ketika dimana para pengemis selalu meminta-minta di lokasi seperti *traffic light*, jalur hijau, persimpangan strategis, tempat hiburan, serta pusat keramaian disana masih banyak masyarakat yang senantiasa memberi uang yang menghampirinya dengan demikian secara tidak langsung menjadi *habit* atau kebiasaan yang sampai saat ini sudah menjamur dan susah untuk dikendalikan.

Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama. Namun fakta dilapangan bahwa keadaan yang ditemukan dimana suatu kondisi sasaran yang heterogen terutama yang dibanjiri rata-rata masyarakat pendatang dari daerah lain hal itu terbukti bahwa para gelandangan dan pengemis yang ditangkap berasal dari berbagai daerah yang tentunya kultur maupun sikap mentalitas tercermin dari daerah asal masing-masing mereka ada yang berasal dari daerah luar.

Hal-hal yang ikut menyebabkan semakin banyak jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Dominasi dari motivasi keluarga dan lingkungan dimana gelandangan dan pengemis itu membentuk perkumpulan atau komunitas sehingga saling menularkan sikap mental kepada yang lainnya untuk menekuni profesi yang sama dan hal tersebut menjadikan jumlahnya semakin bertambah.
- 2) Keadaan lokasi yang juga sangat potensi untuk dilakukannya aktifitas mengemis juga tidak ada penjagaan yang ketat oleh aparat baik dari Satpol PP bersama Polresta sebab selama ini hanya berupa patroli keliling yang mana dengan keadaan ini justru gelandangan dan pengemis dengan mudah kembali beroperasi dikala petugas tidak lagi di tempat.

Permasalahan ini masih sulit untuk diatasi sebab bila dilihat dari indikator masalah yang di temui salah satunya heterogenitasnya para gelandangan dan pengemis yaitu dilihat dari daerah asal datangnya pengemis maupun gelandangan masuk atau datang beragam suku yang ada menjadikan kesulitan bagi pemerintah untuk menekan jumlah mereka hal ini dikarenakan arus kedatangan mereka dari daerah masing-masing sulit dibendung atau dihambat dikarenakan juga akses masih bebas. Pekanbaru berada di posisi jalur lintas sumatera dan sangat strategis sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk masuk dan menetap. Hal itulah yang menjadikan permasalahan ini sulit dikendalikan.

Belum terlihatnya konsistensi, komitmen aparatur pemerintah dalam hal keseriusan penanganan serta penanggulangan hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan di lapangan yang tidak kunjung tuntas, masih kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Satpol PP, begitu juga sebaliknya selanjutnya koordinasi atau keterpaduan hierarkis ditambah lagi dengan kerjasama Kasatbinmas Polresta Pekanbaru yang masih kurang, sehingga masalah berlarut-larut. Di sisi lain permasalahan alokasi sumber dana atau budget juga tidak kunjung dalam kategori siap atau tersedia sesuai dengan kebutuhan, dimana anggaran yang ada untuk penanganan dan penanggulangan juga masih kurang sebagai bukti nyata tidak berjalannya pelatihan dan pembinaan, kelola loka bina karya yang tidak berjalan, serta tidak siap dan terbangunnya rumah singgah yang sudah sering dibicarakan atau diagenda agar dapat menangani dengan tuntas.

Variabel diluar kebijakan juga tampak bahwasanya kondisi sosial dimana lingkungan masyarakat yang sepenuhnya tidak mendukung kebijakan Perda Nomor 12 tahun 2008 tersebut sebagai salah satu contohnya adalah masih banyak masyarakat yang mau memberi uang, kondisi ekonomi masyarakat, banyaknya pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dikarenakan persaingan yang sulit, dan kondisi politik kepentingan terdapatnya oknum yang mengakomodir hingga dukungan pejabat yang lebih tinggi dalam hal ini DPRD serta Walikota melalui sekretaris kota. Sebab tersinyalir bahwa

Sekretaris Kota tidak dan belum memprioritaskan Penanganan dan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis untuk dilakukan dengan serius baik dari kesiapan dukungan terhadap program maupun anggaran hal itu juga diperkuat bahwa setiap kali diagenda rapat kerja SKPD Se-Kota Pekanbaru masalah ini masih terabaikan padahal Dinas Sosial dan Satpol PP selalu meminta dalam rapat agar segera dan digesa Program rumah singgah yang akan dibangun dengan harapan tidak hanya sebagai wacana saja, serta kembali menjalankan aktifitas di Loka Bina Karya sebagai wadah untuk menuntaskan permasalahan ini.

SIMPULAN

Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru No. 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru memang belum terlaksana sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan daerah tersebut suatu kendala dimana, karena kurangnya kerjasama. Jika kerjasama antar lembaga yang menangani belum sepenuhnya siap maka proses penertiban tidak akan berjalan. Dalam proses pemberian sanksi selama ini gelandangan dan pengemis yang terkena razia hanya mengisi surat pernyataan yang berupa larangan mengemis dan setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dipulangkan. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi, tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampungnya guna melakukan pembinaan secara terus menerus, keterbatasan dana, Pemulangan Gelandangan dan Pengemis ke daerah asal yang tidak benar-benar tuntas, Keberadaan yang terkoordinir dengan baik dan rapi oleh oknum yang memanfaatkan keberadaan mereka demi kepenting kelompok tertentu dalam hal ini di *back-up* oleh oknum militer.

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan gelandangan pengemis di Kota Pekanbaru adalah adanya kekuatan hukum yaitu Perda No. 12 Tahun 2008 dan didukung oleh dalam Perkapolri No.

14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Faktor penghambatnya adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan penertiban dan penanggulangan sehingga Loka Bina Karya yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal serta masih belum dibangunnya rumah singgah yang digadangkan dapat mengatasi permasalahan serta pemerintah kota Pekanbaru memberikan sanksi yang seberat-beratnya dan menindak tegas kepada koordinator dengan menaikkan jumlah denda, benar-benar dihukum atau dipenjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun agar berdampak sebagai ancaman yang serius bagi pelaku lainnya tentunya membuat efek jera dan dapat mengurangi jumlah gelandangan pengemis di kota Pekanbaru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPPI Bandung
- Alisjahbana, 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota; Resistensi Sektor Informal dalam Perspektif Sosial Politik*. Yogyakarta: Laksbang Press Indo
- Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeto
- Ibnu Syamsir, 1992. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Gramedia
- Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Musanef, 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Niti Semito, A, 1989. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Gunung Agung
- Pambudi Himawan, 2001. *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Sujamto, 1994. *Arti Penting Pengawasan: Kajian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Pustaka Ilmu
- Talizidu Ndraha, 2003. *Kybernetology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.